



**PUTUSAN**

Nomor 528/Pid.B/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fresnal Manafe als Ricad
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 20/10 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat Sementara : Jalan Bisma Nomor 5, Kecamatan

Kuta Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Alamat Asal :

Jalan Pemuda Desa Tablolong Kecamatan Koenino

Kupang Barat

7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fresnal Manafe als Ricad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 528/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 6 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 528/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 6 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FRESNAL MANAFE ALS RICAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FRESNAL MANAFE ALS RICAD** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pcs baju kaos warna biru bergaris putih;
  - 1 (satu) pcs celana jeans warna putih;
  - 1 (satu) baju kaos singlet warna hitam bertuliskan "Kuta Bali";
  - 1 (satu) pcs celana pendek jeans warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3348 ABG.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NORYANTONI.

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA:**

Bahwa Ia **Terdakwa FRESNAL MANAFE ALS RICAD** pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidak-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Drupadi Gang Kahyangan, Desa Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan**

Hal. 2 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal dari pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA, saksi ESRA OZEGE yang hendak pergi ke toko Holiday untuk membeli minuman dengan memakai 1 (satu) buah baju kaos warna biru bergaris putih dan 1 (satu) buah celana jeans warna putih berjalan kaki di pinggir jalan umum yang dapat dilalui oleh orang dan kendaraan dari arah Villa Umasapna Jalan Drupadi, Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung (arah timur) menuju ke Toko Holiday (arah barat). Selanjutnya Terdakwa datang dari arah timur menuju barat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 334 ABG dengan mengenakan 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan Kuta Bali dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih. Kemudian, Terdakwa datang dari belakang saksi ESRA OZEGE, merasa bernafsu melihat bentuk tubuh saksi ESRA OZEGE sedang berjalan sendirian. Lalu saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai melewati saksi ESRA OZEGE, Terdakwa melihat ke arah saksi ESRA OZEGE sambil terus mengendarai sepeda motornya dan merasa semakin bernafsu dan bergairah melihat saksi ESRA OZEGE. Selanjutnya, tidak beberapa jauh setelah melewati saksi ESRA OZEGE, Terdakwa kemudian berbalik arah dari arah barat menuju timur dan kembali melewati saksi ESRA OZEGE. Kemudian, tidak berapa jauh setelah melewati saksi ESRA OZEGE tersebut, Terdakwa kembali berbalik arah dari arah timur menuju arah barat lalu mendekatkan sepeda motor yang sedang Terdakwa kendarai ke tubuh saksi ESRA OZEGE. Lalu dengan sangat cepat, Terdakwa mencengkram, meremas dan menarik payudara sebelah kanan saksi ESRA OZEGE dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga saksi ESRA OZEGE merasa sakit pada payudara sebelah kanannya, kemudian karena mersa sangat terkejut, saksi ESRA OZEGE menangkis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi ESRA OZEGE hingga lengan kanan saksi ESRA OZEGE mengalami sakit dan memar, lalu saksi ESRA OZEGE berteriak "*Come back... Come back here... Telepon police*" sambil melambaikan tangan. Teriakan dan lambaian tangan saksi ESRA OZEGE tersebut didengar oleh saksi I KETUT WENTEN yang sedang berjaga di Villa Rumi (sebelah timur saksi ESRA OZEGE). Namun karena saksi ESRA OZEGE berteriak, Terdakwa

Hal. 3 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



langsung mengendarai sepeda motornya lagi dan sempat tertawa ke arah saksi ESRA OZEGE lalu pergi dengan sangat cepat meninggalkan sakai ESRA OZEGE. Kemudian, saksi ESRA OZEGE berjalan sambil menangis sempat pergi ke Toko Holiday, kemudian menceritakan kepada pemilik Toko Holiday yaitu saksi I GEDE YADNYA YASA dan penerepti/petugas keamanan Desa yang sedang berjaga yaitu saksi I GEDE ARIAWAN bahwa saksi ESRA OZEGE telah mengalami tindakan pencabulan. Kemudian karena merasa sangat trauma dan malu, saksi ESRA OZEGE pun kembali ke Villa Uma Sapna menemui saksi UYSAL DIRENC lalu menceritakan kejadian yang telah saksi ESRA OZEGE alami sambil menangis, lalu saksi UYSAL DIRENC bersama dengan saksi ESRA OZEGE kembali lagi ke tempat kejadian perkara menuju Toko Holiday untuk melihat rekaman CCTV mini market Holiday tersebut.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, saksi ESRA OZEGE dan saksi UYSAL DIRENC melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Denpasar.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ESRA OZEGE mengalami trauma, takut dan sakit pada bagian payudara kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/32/II/2019/Rumkit tanggal 27 Februari yang diperiksa oleh dr. I GUSTI LANANG BUMI AGUNG dan disetujui oleh Dokter Konsultasi Forensik RS Bhayangkara Denpasar dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.FM(K), S.H dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luka:
  - Pada payudara kanan, enam centimeter dari atas puting susu dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu sentimeter;
  - Pada lengan bawah kanan, tiga belas sentimeter dari atas pergelangan tangan kanan, delapan belas sentimeter di bawah lipat siku terdapat sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma limasentimeter.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban perempuan berumur sekitar tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka memar yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

-----ATAU-----

## KEDUA:

Bahwa Ia **Terdakwa FRESNAL MANAFE ALS RICAD** pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan Drupadi Gang Kahyangan, Desa Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Berawal dari pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA, saksi ESRA OZEGE yang hendak pergi ke toko Holiday untuk membeli minuman dengan memakai 1 (satu) buah baju kaos warna biru bergaris putih dan 1 (satu) buah celana jeans warna putih berjalan kaki di pinggir jalan umum yang dapat dilalui oleh orang dan kendaraan dari arah Villa Umasapna Jalan Drupadi, Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung (arah timur) menuju ke Toko Holiday (arah barat). Selanjutnya Terdakwa datang dari arah timur menuju barat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 334 ABG dengan mengenakan 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan Kuta Bali dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih. Kemudian, Terdakwa yang mengendarai sepeda motor datang dari belakang saksi ESRA OZEGE, merasa bernafsu melihat saksi ESRA OZEGE sedang berjalan sendirian. Kemudian saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai melewati saksi ESRA OZEGE, Terdakwa melihat ke arah saksi ESRA OZEGE sambil terus mengendarai sepeda motornya dan merasa semakin bernafsu dan bergairah melihat saksi ESRA OZEGE. Selanjutnya, tidak beberapa jauh setelah melewati saksi ESRA OZEGE, Terdakwa kemudian berbalik arah dari arah barat menuju timur dan kembali melewati saksi ESRA

Hal. 5 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



OZEGE. Kemudian, tidak berapa jauh setelah melewati saksi ESRA OZEGE tersebut, Terdakwa kembali berbalik arah dari arah timur menuju arah barat lalu mendekati sepeda motor yang sedang Terdakwa kendari ke tubuh saksi ESRA OZEGE. Lalu dengan sangat cepat, Terdakwa mencengkram, meremas dan menarik payudara sebelah kanan saksi ESRA OZEGE dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian karena merasa sangat terkejut, saksi ESRA OZEGE kemudian menangkis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi ESRA OZEGE lalu saksi ESRA OZEGE berteriak "*Come back... Come back here... Telepon police*" sambil melambaikan tangan. Teriakan dan lambaian tangan saksi ESRA OZEGE tersebut didengar oleh saksi I KETUT WENTEN yang sedang berjaga di Villa Rumi (sebelah timur saksi ESRA OZEGE). Namun karena saksi ESRA OZEGE berteriak, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya lagi dan sempat tertawa ke arah saksi ESRA OZEGE lalu pergi dengan sangat cepat meninggalkan saksi ESRA OZEGE. Kemudian, saksi ESRA OZEGE berjalan sambil menangis sempat pergi ke Toko Holiday, kemudian menceritakan kepada pemilik Toko Holiday yaitu saksi I GEDE YADNYA YASA dan penerepti/petugas keamanan Desa yang sedang berjaga yaitu saksi I GEDE ARIAWAN bahwa saksi ESRA OZEGE telah mengalami tindakan pencabulan. Kemudian karena merasa sangat trauma dan malu, saksi ESRA OZEGE pun kembali ke Villa Uma Sapna menemui saksi UYSAL DIRENC lalu menceritakan kejadian yang telah saksi ESRA OZEGE alami sambil menangis, lalu saksi UYSAL DIRENC bersama dengan saksi ESRA OZEGE kembali lagi ke tempat kejadian perkara menuju Toko Holiday untuk melihat rekaman CCTV mini market Holiday tersebut.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, saksi ESRA OZEGE dan saksi UYSAL DIRENC melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Denpasar.-

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ESRA OZEGE mengalami trauma, takut dan sakit pada bagian payudara kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/32/II/2019/Rumkit tanggal 27 Februari yang diperiksa oleh dr. I GUSTI LANANG BUMI AGUNG dan disetujui oleh Dokter Konsultasi Forensik RS Bhayangkara Denpasar dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.FM(K), S.H dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada payudara kanan, enam centimeter dari atas puting susu dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu sentimeter;
- Pada lengan bawah kanan, tiga belas sentimeter dari atas pergelangan tangan kanan, delapan belas sentimeter di bawah lipatan siku terdapat sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban perempuan berumur sekitar tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka memar yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE ARIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul dan atau melanggar kesopanan dimuka umum terhadap saksi ESRA OZEGE sedangkan yang menjadi pelakunya secara pasti tidak tahu pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wita di Jalan Drupadi Gg Kahyangan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sebelah timur toko Holiday seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;

- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari saksi I KETUT WENTEN pada saat itu mau pulang kerumah karena sudah pergantian jam jaga kemudian saya melintas di jalan Drupadi Gang Kahyangan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, lalu diberhentikan oleh saksi I KETUT WENTEN dan menyampaikan bahwa ada tamu atau orang asing yang menangis dan berteriak karena mengalami pencabulan dimuka umum dan saksi I KETUT WENTEN sempat bertanya kepada saksi ESRA OZEGE kenapa sampai menangis dan berteriak kemudian saksi ESRA OZEGE menyampaikan bahwa dirinya mengalami perbuatan

Hal. 7 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabul kemudian korba sdri. ESRA OZEGE pulang selanjutnya saksi ESRA OZEGE datang kembali memakai baju kaos warna putih bergaris biru dan celana panjang jeans warna putih bersama dengan suaminya dan sempat berbicara dengan saksi menanyakan dimana kantor polisi dan ingin melaporkan kejadian tersebut karena takut dan trauma serta merasa tidak nyaman;

- Bahwa benar kemudian pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wita saksi diminta tolong oleh pihak kepolisian untuk menemani dan mengecek rekaman CCTV Toko Holiday untuk mencari tahu pelakunya dan dari rekaman tersebut saya baru mengetahui bahwa pelakunya merupakan orang kupang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam, memakai baju kaos singlet warna hitam dan celana pendek warna biru namun saya tidak tahu namanya;

- Bahwa benar setelah melihat Rekaman CCTVnya yakni Terdakwa melintas didepan toko Holiday dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan memakai baju kaos singlet warna hitam, celana pendek warna biru dan terdengar suara teriakan dari saksi ESRA OZEGE selanjutnya semua orang disekitar tempat tersebut keluar dan menghampiri saksi ESRA OZEGE namun rekaman CCTV tersebut tidak sampai melihat kejadian tersebut karena terhalang oleh tembok villa yang tinggi sebelah kanan dan kiri;

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan saksi ESRA OZEGE mengatakan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil dan meremas susu atau payu dara saksi ESRA OZEGE sebelah kanan dengan mempergunakan tangan kiri Terdakwa dengan keras yang pada saat itu Terdakwa sambil menaiki sepeda motor datang dari belakang saat saksi ESRA OZEGE berjalan sendiri;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya pernah melihat muka pelaku melintas dijalan Drupadi Gg kahyagan seminyak kuta Badung.

- Bahwa benar Pakaian yang dipergunakan oleh saksi ESRA OZEGE yakni baju kaos biru bergaris putih dan celana pendek jeans warna putih.

Hal. 8 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan tempat saksi ESRA OZEGE mengalami perbuatan cabul merupakan jalan umum yang mudah dikunjungi oleh khayalak ramai dan sering dipakai untuk jalan-jalan serta milik Desa Seminyak.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. I GEDE ARI MAHENDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mengaku mengetahui saksi ESRA OZEGE menjadi korban tindak pidana perbuatan cabul dan atau melanggar kesopanan dimuka umum karena saksi pada saat itu bekerja sebagai security di Villa Uma Sapna dengan alamat Jalan Drupadi Gg Kahyangan seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung sekira pukul 19.00 wita;

- Bahwa benar saksi ESRA OZEGE datang bersama petugas keamanan desa basangkasa atau yang disebut Penerepti datang menemui saksi diparkiran villa uma sapna dan mengatakan bahwa korban sdr. ESRA OZEGE mengalami pelecehan yang dilakukan oleh orang kupang dengan memakai baju kaos singlet warna hitam mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam lari kearah barat yang diketahui oleh keamanan desa basangkasa melalui rekaman CCTV toko Holiday yang berada di sebelah barat tempat kejadian korban saksi. ESRA OZEGE meminta untuk melaporkan kejadian tersebut kepolisi namun karena pada saat itu tidak ada sopir mau mengantar sehingga besok pagi pada hari rabu tanggal 27 pebruari 2019 korban sdr. ESRA OZEGE melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Denpasar;

- Bahwa benar saksi mengatakan kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 26 pebruari 2019 sekitar jam 19.00 wita di Jalan Drupadi Gg Kahyangan sebelah timur took Holiday seminyak kuta badung.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ESRA OZEGE, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meremas payu dara saksi ESRA OZEGE sebelah kanan kemudian menarik dengan keras dengan mempergunakan tangan kiri Terdakwa dari belakang korban ketika korban sedang berjalan sendirian dari villa uma sapna ke toko holiday untuk membeli minuman yang pada saat itu Terdakwa mempergunakan

Hal. 9 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian baju kaos singlet warna hitam dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam namun nomor polisinya tidak diketahui.

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi ESRA OZEGE menangis, trauma dan ketakutan serta menurut korban payudara saksi ESRA OZEGE mengalami luka memar.

- Bahwa benar saksi tidak sempat mencari Terdakwa namun setelah dikirimkan oleh foto Terdakwa lewat Whats app ternyata Terdakwa tersebut sering lewat di jalan Drupadi Gg kahyangan dengan mengendarai sepeda motor.

- Bahwa benar saksi mengatakan pakaian yang dipergunakan oleh saksi ESRA OZEGE yakni baju kaos biru bergaris putih dan celana pendek jeans warna putih.

- Bahwa benar saksi menjelaskan tempat kejadian merupakan jalan umum yang mudah dikunjungi oleh khayalak ramai.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. I KETUT WENTAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengatakan telah terjadi tindak pidana perbuatan cabul dan atau melanggar kesopanan dimuka umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.00 wita di Jalan Drupadi Gg Kahyangan Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung terhadap saksi ESRA OZEGE sedangkan yang menjadi Terdakwa secara pasti tidak tahu;

- Bahwa benar saksi menjelaskan sebelumnya saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam mengenakan baju kaos singlet warna hitam tanpa mempergunakan helm yang melintas di jalan Drupadi Gg Kahyangan seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung dari arah timur menuju arah barat atau pantai petitenget yang pada saat itu saya sedang berjaga dan sedang berada di depan Villa rumi sebelah timur dari tempat kejadian, kemudian saksi ESRA OZEGE melihat sedang berjalan sendirian dari arah timur menuju arah barat kemudian melihat Terdakwa kembali berbalik dari arah barat kearah

Hal. 10 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



timur dan dari arah timur tepatnya toko bali 4 Stay Terdakwa berbalik kearah barat dan sampai ditimur toko holiday sewaktu saksi ESRA OZEGE berjalan kemudian saksi melihat saksi ESRA OZEGE sudah melambatkan tangannya sambil berteriak, lalu saksi ESRA OZEGE menuju toko holiday kemudian balik kearah timur menuju villa uma sapna sambil menangis kemudian saksi ESRA OZEGE datang lagi bersama dengan suaminya menuju toko holiday untuk mengecek rekaman CCTV yang pada saat itu saksi ke toko holiday untuk membeli rokok kemudian ada yang bertanya kepada korban ada masalah apa, dan saksi ESRA OZEGE menjelaskan bahwa dirinya baru dipegang susunya oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam kemudian datang saksi I GEDE ARIAWAN kemudian saksi mengatakan kepadanya bahwa saksi ESRA OZEGE mengalami perbuatan cabul di jalan Drupadi Gg Kahyangan sebelah timur toko holiday kemudian saksi I GEDE ARIAWAN memberi tahu temannya lalu saksi I GEDE ARIAWAN menunggu dan sempat mengecek rekaman CCTV yang ada ditoko holiday bersama dengan saksi ESRA OZEGE dan suaminya kemudian menunggu pelaku namun pada saat itu pelaku tidak ada lewat di jalan Drupadi Gg Kahyangan seminyak kuta badung;

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya pernah melihat muka pelaku melintas di jalan Drupadi Gg kahyangan seminyak kuta Badung.

- Bahwa benar Pakaian yang dipergunakan oleh saksi ESRA OZEGE yakni baju kaos biru bergaris putih dan celana pendek jeans warna putih.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan tempat saksi ESRA OZEGE mengalami perbuatan cabul merupakan jalan umum yang mudah dikunjungi oleh khayalak ramai dan sering dipakai untuk jalan-jalan serta milik Desa Seminyak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

4. I GEDE YADNYA YASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencabulan dimuka umum terhadap saksi ESRA OZEGE sedangkan yang menjadi pelakunya secara pasti tidak tahu terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekitar jam 19.00 wita di Jalan Drupadi Gg Kahyangan sebelah timur toko Holiday seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa benar pada saat itu saksi berada didalam toko Holiday miliknya sedang sembahyang dan mendengar korban berteriak dan menangis datang ketoko Holiday miliknya dan menyampaikan kepadanya melalui bahasa isyarat bahwa dirinya menjadi korban perbuatan cabul dengan cara payudaranya dipegang oleh orang yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor dari arah timur dan saksi ESRA OZEGE menyampaikan kepadanya dengan bahasa isyarat karena saksi ESRA OZEGE pasip berbahasa Indonesia, kemudian ada tamu yang mengerti bahasa Indonesia yang pada saat itu melewati depan toko holiday dan menyampaikan kepadanya bahwa korban diambil payudaranya oleh Terdakwa di timur toko holiday saat berjalan sendirian kemudian saksi mengajak saksi ESRA OZEGE untuk melihat rekaman CCTV yang dipasang pada toko holiday milik saksi dan dari hasil rekaman CCTV tidak kelihatan Terdakwa memegang dan menarik payudara saksi ESRA OZEGE karena tidak terjangkau hanya kelihatan seorang yang mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam kearah barat dengan menggunakan baju kaos hitam kemudian saksi ESRA OZEGE pulang ke Villa Uma Sapna, kemudian sekitar jam 20.00 wita saksi ESRA OZEGE datang bersama suaminya yang saksi tidak tahu namanya datang ke toko holiday milik saksi untuk minta ijin melihat rekaman CCTV yang terpasang. Selanjutnya saksi memperlihatkan rekaman CCTV dan saksi ESRA OZEGE bersama suaminya kembali ke villa Uma Sapna tempatnya menginap;
- Bahwa benar saksi ESRA OZEGE kelihatan sangat sedih, menangis, siok dan malu.
- Bahwa benar saksi mengatakan pakaian yang dipergunakan oleh saksi ESRA OZEGE yakni baju kaos lengan pendek warna biru bergaris-garis putih, celana pendek jeans warna putih dan menangis dan ketakutan serta berjalan dengan buru-buru.

Hal. 12 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada rekaman CCTV yang melintas mengendarai sepeda motor Honda vario warna hitam dengan mempergunakan baju kaos singlet warna hitam adalah Terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap korban sdr. ESRA OZEGE di jalan drupadi Gg Kahyangan seminyak Kuta badung;
- Bahwa benar Jalan Drupadi Gg Kahyangan sebelah timur toko Holiday seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung merupakan jalan umum yang mudah dikunjungi oleh khayalak ramai dan sering dipakai untuk jalan-jalan serta milik desa seminyak;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan terhadap saksi ESRA OZEGE mengalami sok, sedih serta menangis dan teroma serta sangat malu karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditempat umum.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

5.ESRA OZEGE keterangannya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Drupadi Gg. Kahyangan, Seminyak, Kuta Badung saksi telah mengalami pencabulan atau kejahatan terhadap kesopanan di depan umum;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dan tidak kenal siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan Seingat saksi pelakunya seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dari arah timur memakai helm warna hitam tidak memakai penutup kaca dan orang itu tertawa, memakai baju kaos warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara meremas dengan keras payu dara saksi sebelah kanan serta menariknya dengan keras menggunakan tangan kiri Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah timur, memakai helm tanpa memakai tutup kaca sambil tertawa, memakai baju kaos warna hitam kemudian korban melawan dengan menangis tangannya dan berteriak, kemudian saksi berusaha mengejar dan mengatakan "Come Back..come back here...telpon Police..." tetapi pelaku pergi dengan cepat sambil tertawa;

Hal. 13 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami sakit, trauma, takut dan membuat perasaan saksi malu;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum atau jalan umum yang mudah dikunjungi oleh khayalak ramai dan pada saat kejadian tidak ada orang yang mengetahui hanya setelah kejadian baru orang banyak yang datang dan bertanya kepadanya;
- Bahwa benar saat itu saksi mengenakan baju kaos garis-garis warna biru putih dan celana pendek jeans warna putih sedangkan pelaku mempergunakan baju kaos warna hitam, celana pendek warna biru dan sepeda motor merk Honda Vario DK 3348 ABG;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi ESRA OZEGE mengalami trauma, takut dan sakit pada bagian payudara kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/32/II/2019/Rumkit tanggal 27 Februari yang diperiksa oleh dr. I GUSTI LANANG BUMI AGUNG dan disetujui oleh Dokter Konsultasi Forensik RS Bhayangkara Denpasar dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.FM(K), S.H dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luka:

- Pada payudara kanan, enam centimeter dari atas puting susu dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu sentimeter;
- Pada lengan bawah kanan, tiga belas sentimeter dari atas pergelangan tangan kanan, delapan belas sentimeter di bawah lipat siku terdapat sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma limasentimeter.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban perempuan berumur sekitar tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka memar yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Terhadap keterangan saksi, yang dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. DUDUT RUSTYADI SpFM (k), SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar Ahli merupakan dokter spesialis Forensik sejak tahun 2007 dan bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah tahun 2003 dan sebelumnya tidak kenal atau saya tidak mengenalnya serta tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ESRA OZEGE;

- Bahwa benar sebelumnya saksi ESRA OZEGE diperiksa oleh dokter dr. I Gusti Lanang Bumi Agung yang bertugas sebagai dokter jaga IGD Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, pada tanggal 27 Februari 2019 pukul 15.00 wita dan saksi sebagai dokter Ahli Forensik menerbitkan Visum et Repertum atas nama ESRA OEZEGE dengan nomor Visum : VER/32/II/2019/ Rumkit, tanggal 27 Februari 2019 dan tidak menerima pasien tersebut pertama kali, akan tetapi pasien diterima oleh dr. I Gusti Lanang Bumi Agung dengan Kondisi korban pada saat terima di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Bhayangkara Denpasar datang dalam keadaan sadar dengan dugaan mengalami tindak kekerasan seksual sekira satu hari sebelum datang diperiksa;

- Bahwa benar tindakan pemeriksaan oleh dokter dr. I Gusti Lanang Bumi Agung pada saksi ESRA OZEGE ditemukan pada payudara kanan terdapat sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, dan pada lengan bawah kanan terdapat sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran dua senitimeter kali koma lima sentimeter. Terhadap saksi ESRA OEZEGE tidak dilakukan tindakan apa-apa. Saksi sebagai dokter forensik yang membuat dan menyetujui Visum Et Repertum atas nama ESRA OEZEGE dengan nomor Visum: VER/32/II/2019/ Rumkit, tanggal 27 Februari 2019.

- Bahwa penyebab luka-luka memar pada saksi ESRA OEZEGE yakni akibat pecahnya pembuluh darah dibawah kulit yang masih utuh karena adanya kekerasan tumpul yang dapat berupa benturan, penekanan, pukulan, cupitan atau hisapan/ cupangan;

- Bahwa luka saksi ESRA OEZEGE tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian karena luka-luka tersebut tidak menimbulkan gangguan fungsi tubuh dan tidak memerlukan perawatan sehingga dapat sembuh seperti biasa;

Hal. 15 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



- Bahwa yang dimaksud dengan luka-luka tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian karena adalah luka-luka tersebut tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi tubuh sehingga masih tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan terhadap saksi ESRA OZEGE yakni pada pemeriksaan kelamin tidak menemukan pada korban luka-luka baru pada vagina saksi ESRA OZEGE.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa, Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan dimuka umum dengan saksi ESRE OEZEGE pada hari Selasa tanggal 26 pebruari 2019 sekitar jam 19.00 wita di Jalan Drupadi Gg Kahyangan sebelah timur toko Holiday seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenal korban yang diremas payudaranya tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan yang menyebabkan sehingga melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu Terdakwa gemas dan bernafsu melihat wanita cantik yang sedang berjalan kaki sendirian;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 11.45 wita Terdakwa meminjam sepeda motor jenis vario warna hitam milik bosnya yang bernama MAS AGUNG untuk keperluan beli makan setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kerjanya di Legian setelah selesai kerja sekira pukul 17.00 wita Terdakwa pulang bersama saksi ADI PURWOTO ke jalan Bisma V kemudian sekira pukul 19.00 wita Terdakwa mau menuju tempat potong rambut melintas lewati jalan Drupadi Gg. Kahyangan Seminyak, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, melihat seorang wanita warga negara asing sedang berjalan sendirian Terdakwa bernafsu melihat bentuk tubuh wanita asing tersebut langsung Terdakwa hampiri dan meremas dan menarik payudara sebelah kanan wanita warga Negara asing tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa langsung kabur menuju ketempat kerjanya di legian dan mencukur rambutnya, selesai potong

Hal. 16 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut Terdakwa kembali melewati jalan Drupadi Gg. Kahyangan menuju toko Holyday dan Terdakwa ditunjuk tunjuk dan di maki maki bilang "KAMU YANG MEREMAS PAYUDARA BULE TADI" oleh WINI karyawan toko Holyday karena Terdakwa takut langsung kabur menuju rumah kosnya di jalan Bisma No 5 Legian.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada saat meremas payudara wanita warga Negara asing sambil menariknya karena Terdakwa sedang mengendri sepeda motor dan laju sepeda motor Terdakwa pelan.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan pada saat melakukan perbuatan tersebut menggunakan baju singlet warna hitam celana pendek jeans warna hitam sedangkan wanita warga Negara asing tersebut menggunakan baju motif putih biru dan celana jean pendek warna putih.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan ditangkap oleh petugas pada hari rabu tanggal 27 pebruari 2019 jam 21.30 wita di jalan Bisma no 5 Kuta badung.

- Ia Terdakwa tidak mengetahui apakah ada yang melihat pada saat melakukan perbuatan meremas payudara wanita warga Negara asing tersebut karena Terdakwa langsung kabur.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan melakukan perbuatan ini baru sekali ini saja dan pekerjaan Terdakwa sebagai pemasang pipa air.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs baju kaos warna biru bergaris putih;
- 1 (satu) pcs celana jeans warna putih;
- 1 (satu) baju kaos singlet warna hitam bertuliskan "Kuta Bali";
- 1 (satu) pcs celana pendek jeans warna biru;
- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3348 ABG.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berawal dari pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA, saksi ESRA OZEGE yang hendak pergi ke toko Holiday untuk membeli minuman dengan memakai 1 (satu) buah baju kaos warna biru bergaris putih

Hal. 17 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah celana jeans warna putih berjalan kaki di pinggir jalan umum yang dapat dilalui oleh orang dan kendaraan dari arah Villa Umasapna Jalan Drupadi, Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung (arah timur) menuju ke Toko Holiday (arah barat). Selanjutnya Terdakwa datang dari arah timur menuju barat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 334 ABG dengan mengenakan 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan Kuta Bali dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih. Kemudian, Terdakwa datang dari belakang saksi ESRA OZEGE, merasa bernafsu melihat bentuk tubuh saksi ESRA OZEGE sedang berjalan sendirian. Lalu saat sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan melewati saksi ESRA OZEGE, Terdakwa melihat ke arah saksi ESRA OZEGE sambil terus mengendarai sepeda motornya dan merasa semakin bernafsu dan bergairah melihat saksi ESRA OZEGE. Selanjutnya, tidak beberapa jauh setelah melewati saksi ESRA OZEGE, Terdakwa kemudian berbalik arah dari arah barat menuju timur dan kembali melewati saksi ESRA OZEGE. Kemudian, tidak berapa jauh setelah melewati saksi ESRA OZEGE tersebut, Terdakwa kembali berbalik arah dari arah timur menuju arah barat lalu mendekati sepeda motor yang sedang Terdakwa kendaraikan ke tubuh saksi ESRA OZEGE. Lalu dengan sangat cepat, Terdakwa mencengkram, meremas dan menarik payudara sebelah kanan saksi ESRA OZEGE dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga saksi ESRA OZEGE merasa sakit pada payudara sebelah kanannya, kemudian karena mersa sangat terkejut, saksi ESRA OZEGE menangkis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi ESRA OZEGE hingga lengan kanan saksi ESRA OZEGE mengalami sakit dan memar, lalu saksi ESRA OZEGE berteriak "Come back... Come back here... Telepon police" sambil melambaikan tangan. Teriakan dan lambaian tangan saksi ESRA OZEGE tersebut didengar oleh saksi I KETUT WENTEN yang sedang berjaga di Villa Rumi (sebelah timur saksi ESRA OZEGE). Namun karena saksi ESRA OZEGE berteriak, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya lagi dan sempat tertawa ke arah saksi ESRA OZEGE lalu pergi dengan sangat cepat meninggalkan saksi ESRA OZEGE. Kemudian, saksi ESRA OZEGE berjalan sambil menangis sempat pergi ke Toko Holiday, kemudian menceritakan kepada pemilik Toko Holiday yaitu saksi I GEDE YADNYA YASA dan penerepti/petugas keamanan Desa yang sedang berjaga yaitu saksi I GEDE ARIAWAN bahwa saksi ESRA OZEGE telah

Hal. 18 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami tindakan pencabulan. Kemudian karena merasa sangat trauma dan malu, saksi ESRA OZEGE pun kembali ke Villa Uma Sapna menemui saksi UYSAL DIRENC lalu menceritakan kejadian yang telah saksi ESRA OZEGE alami sambil menangis, lalu saksi UYSAL DIRENC bersama dengan saksi ESRA OZEGE kembali lagi ke tempat kejadian perkara menuju Toko Holiday untuk melihat rekaman CCTV mini market Holiday tersebut.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, saksi ESRA OZEGE dan saksi UYSAL DIRENC melaporkan peristiwa tersebut ke Polresta Denpasar.

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ESRA OZEGE mengalami trauma, takut dan sakit pada bagian payudara kanan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/32/II/2019/Rumkit tanggal 27 Februari yang diperiksa oleh dr. I GUSTI LANANG BUMI AGUNG dan disetujui oleh Dokter Konsultasi Forensik RS Bhayangkara Denpasar dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.FM(K), S.H dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luka:
  - Pada payudara kanan, enam centimeter dari atas puting susu dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu sentimeter;
  - Pada lengan bawah kanan, tiga belas sentimeter dari atas pergelangan tangan kanan, delapan belas sentimeter di bawah lipat siku terdapat sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma limasentimeter.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban perempuan berumur sekitar tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka memar yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 19 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-i fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya atas nama FRESNAL MANAFE sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar. Pada saat dihadapkan di depan persidangan, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas seluruh perbuatannya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

## Ad.,2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

- a. Keterangan para saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA saksi ESRA OZEGE melintas berjalan kaki di pinggir jalan umum yang dapat dilalui oleh orang dan kendaraan jalan Drupadi Gang Kahyangan, Desa Seminyak Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali dengan memakai 1 (satu) buah baju kaos warna biru bergaris putih dan 1 (satu) buah celana jeans warna putih. Kemudian Terdakwa datang dari arah timur menuju

Hal. 20 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 334 ABG dengan mengenakan 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan Kuta Bali dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih. Lalu dengan sangat cepat, Terdakwa mencengkram, meremas dan menarik payudara sebelah kanan saksi ESRA OZEGE dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga saksi ESRA OZEGE merasa sakit pada payudara sebelah kanannya, kemudian karena mersa sangat terkejut, saksi ESRA OZEGE menangkis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi ESRA OZEGE hingga lengan kanan saksi ESRA OZEGE mengalami sakit dan memar.

b. Keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 334 ABG dengan mengenakan 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam bertuliskan Kuta Bali dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna putih. Lalu Terdakwa melihat saksi ESRA OZEGE sedang berjalan kaki seorang diri, lalu muncullah perasaan nafsu dan gemas dalam diri Terdakwa ketika melihat payudara dan tubuh saksi ESRA OZEGE. Kemudian dengan sangat cepat, Terdakwa mencengkram, meremas dan menarik payudara sebelah kanan saksi ESRA OZEGE dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga saksi ESRA OZEGE merasa sakit pada payudara sebelah kanannya, kemudian karena mersa sangat terkejut, saksi ESRA OZEGE menangkis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan saksi ESRA OZEGE.

c. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/32/II/2019/Rumkit tanggal 27 Februari yang diperiksa oleh dr. I GUSTI LANANG BUMI AGUNG dan disetujui oleh Dokter Konsultasi Forensik RS Bhayangkara Denpasar dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.FM(K), S.H dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan Luka:
  - Pada payudara kanan, enam centimeter dari atas puting susu dan empat sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat

Hal. 21 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran satu koma lima centimeter kali satu sentimeter;

- Pada lengan bawah kanan, tiga belas sentimeter dari atas pergelangan tangan kanan, delapan belas sentimeter di bawah lipat siku terdapat sebuah luka memar berwarna kebiruan dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma limasentimeter.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada korban perempuan berumur sekitar tiga puluh empat tahun ini ditemukan luka-luka memar yang diakibatkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Dengan demikian unsur **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul menurut Majelis Hakim** telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 Kitab Undang- undang Hukum Pidana , telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut Umum tersebut ..;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 (satu) pcs baju kaos warna biru bergaris putih;

- 1 (satu) pcs celana jeans warna putih;
- 1 (satu) baju kaos singlet warna hitam bertuliskan "Kuta Bali";
- 1 (satu) pcs celana pendek jeans warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3348 ABG.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NORYANTONI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Saksi ESRA OZEGE merasa malu dan trauma;
- Perbuatan Terdakwa dapat mencoreng Pulau Bali sebagai daerah

pariwisata yang aman dan nyaman

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fresnal Manafe als Ricad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul “
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pcs baju kaos warna biru bergaris putih;

Hal. 23 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs celana jeans warna putih;
- 1 (satu) baju kaos singlet warna hitam bertuliskan "Kuta Bali";
- 1 (satu) pcs celana pendek jeans warna biru;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 3348 ABG.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu NORYANTONI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., I Made Pasek, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Dina K. Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Hal. 24 dari 25 hal Perkara No. 528/Pid.B/2019/PN.DPS